

**IMPLEMENTASI PASAL 2 PERDA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA MALANG PERSPEKTIF
*MAQASHID AL-SYARIAH***

SKRIPSI

Oleh:

Dimas Ilham Nabil Ibnu Su'ud

NIM 15230092



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**IMPLEMENTASI PASAL 2 PERDA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA MALANG PERSPEKTIF
*MAQASHID AL-SYARIAH***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Dimas Ilham Nabil Ibnu Su'ud

NIM 15230092



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 2 PERDA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA MALANG PERSPEKTIF
*MAQASHID AL-SYARIAH***

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada jiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 Oktober 2019

Penulis,



Dimas Ilham Nabil Ibnu Su'ud

NIM 15230092

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dimas Ilham Nabil Ibnu Su'ud NIM: 15230092, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI PASAL 2 PERDA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA MALANG PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 17 Oktober 2019

Mengetahui

Ketua Jurusan

Hukum Tata Negara (siyash)



M. Abdul Hakim, S.Ag, MH.

NIP. 196509192000031001

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad Wahidi'.

Ahmad Wahidi, M.H.I

NIP. 197706052006041002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Dimas Ilham Nabil Ibnu Su'ud, NIM 15230092, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :


IMPLEMENTASI PASAL 2 PERDA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA MALANG PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH*

Telah dinyatakan lulus dengan nilai **B+**

Dengan Penguji:

1. **Iffaty Nasyi'ah, SH, M.H**
NIP 197606082009012007
2. **Ahmad Wahidi, M.H.I**
NIP 197706052006041002
3. **Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH.**
NIP 196509192000031001


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 22 November 2019


Dr. Saifulillah, S.H., M.Hum.
196512052000031001

MOTTO

“Tidak Sepatutnya Seseorang Merasa Aman Tentang Dua Hal Kesehatan Dan Kekayaan”.

(Ali Bin Abi Thalib)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu lillâhi Rabbil-‘Aalamiin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhim, dengan hanya rahmat-Nya serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **Implementasi Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang Perspektif *Maqashid Al-Syariah*** dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Segenap majelis penguji Iffaty Nasyi’ah, SH, M.H, selaku ketua, Ahmad Wahidi, M.H.I, selaku sekretaris, Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH, selaku penguji utama, yang membimbing dan memberikan saran kepada peneliti dalam menyusun skripsi yang lebih baik.

5. Ahmad Wahidi, M.H.I, selaku dosen pembimbing skripsi, penulis haturkan *Syukran Katsir* atas waktu, bimbingan, arahan, serta motivasi dan saran-saran yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. selaku dosen wali selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas arahan serta motivasi yang diberikan selama perkuliahan dan meluangkan waktu untuk membimbing sehingga penulis dapat menempuh perkuliahan dengan baik.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
8. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Abah tercinta Su'ud, Ibu tercinta Saudaul, Abi tercinta Bapak Atim Wahyudi, Umik tercinta Yuliati, Kakak dan Partner tercinta Khoirunnisa' dan Nur Izzah rasanya tiada kata yang mampu membalas segala pengorbanan mereka selain terima kasih yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada henti, serta doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan dan kemudahan penulis hingga skripsi ini selesai.

10. Kepada pihak informan Dinas Kesehatan Kota Malang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dan pengunjung Alun-Alun Kota Malang yang bersedia memberikan informasi kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
11. Kepada teman-teman Hukum Tata Negara dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat berharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 17 Oktober 2019

Penulis,

Dimas Ilham Nabil Ibnu Su'ud
NIM. 15230092

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

| | | | |
|---|----------------------|---|-------------------------|
| ا | = Tidak dilambangkan | ض | = dl |
| ب | = B | ط | = th |
| ت | = T | ظ | = dh |
| ث | = Ta | ع | = ‘ (menghadap ke atas) |

| | |
|--------|--------|
| ج = J | غ = gh |
| ح = H | ف = f |
| خ = Kh | ق = q |
| د = D | ك = k |
| ذ = Dz | ل = l |
| ر = R | م = m |
| ز = Z | ن = n |
| س = S | و = w |
| ش = Sy | ه = h |
| ص = Sh | ي = y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| Vokal | Panjang | Diftong |
|------------|---------|------------------|
| a = fathah | Â | قال menjadi qâla |
| i = kasrah | Î | قيل menjadi qîla |

| | | |
|-------------|---|------------------|
| u = dlommah | û | دون menjadi dūna |
|-------------|---|------------------|

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

| Diftong | Contoh |
|---------|---------------------|
| aw = و | قول menjadi qawlun |
| ay = ي | خير menjadi khayrun |

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala lil-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nu'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| ABSTRAK | xvii |
| ABSTRACT | xviii |
| المستخلص | xix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Definisi Operasional..... | 10 |
| F. Sistematika Penulisan | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 14 |
| A. Penelitian Terdahulu | 14 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B. Kajian Pustaka..... | 20 |
| 1. Perda (Peraturan Daerah)..... | 20 |
| 2. Kawasan Tanpa Rokok | 23 |
| 3. Maqashid Al-Syariah | 28 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 39 |
| A. Jenis Penelitian..... | 40 |
| B. Pendekatan Penelitian | 40 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 41 |
| D. Sumber Data Penelitian..... | 41 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 42 |
| F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis | 44 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 46 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 46 |
| B. Penerapan Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang..... | 49 |
| C. Penerapan Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok perspektif <i>Maqashid Al-Syariah</i> | 59 |
| BAB V PENUTUP..... | 66 |
| A. Kesimpulan | 66 |
| B. Saran..... | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| TABEL I : Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu..... | 18 |
| TABEL II : Tingkatan- Tingkatan Keniscayaan..... | 35 |
| TABEL III : Hierarki <i>Maqashid</i>..... | 37 |

ABSTRAK

Dimas Ilham Nabil Ibnu Su'ud, 15230092, *Implementasi Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang* Skripsi, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Ahmad Wahidi, M.H.I

Kata Kunci: Implementasi; Kawasan Tanpa Rokok; *Maqashid Al-Syariah*

Kesadaran masyarakat untuk tidak merokok di tempat yang sudah ditentukan Kawasan Tanpa Rokok merupakan permasalahan yang dihadapi saat ini. Pemerintah Kota Malang membuat kebijakan Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Ini merupakan salah satu strategi Pemerintah dalam menanggulangi bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok.

Penelitian ini membahas tentang 1. Penerapan Pasal 2 Perda Nomor 2 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang. 2. Analisis penerapan Pasal 2 Perda Nomor 2 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang Perspektif *Maqashid Al-Syariah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di beberapa kawasan tanpa rokok di Kota Malang. Sumber data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi serta dengan Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang.

Hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Penerapan Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang masih dalam tahap sosialisasi. 2. Penerapan Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa di Kota Malang Perspektif *Maqashid Al-Syariah* tingkatan *Ad-Daruriyat* mengingat Islam mengajarkan kita akan pentingnya menjaga kesehatan dan menjauhi segala mudharatnya. *Maqashid* pada tingkatan kelengkapan yang memperindah *Maqashid* pada tingkatan sebelumnya yakni *Hifzh-Nafs* (Perlindungan Jiwa). Berdasarkan tingkatan kepentingannya, kecenderungan oleh perokok aktif pihak Dinas Kesehatan Kota Malang melakukan upaya pencegahan dan sosialisasi mengurangi konsumsi rokok guna menjaga kesehatan jasmani maupun rohani masyarakat Kota Malang.

ABSTRACT

Dimas Ilham Nabil Ibnu Su'ud, 15230092, *Implementation of Article 2 of Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning Non-Smoking Areas in Malang City Thesis*, Department of Constitutional Law, Sharia Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervising: Ahmad Wahidi, M.H.I.

Keywords: *Implementation; No Smoking Area; Maqashid Al-Sharia*

Public awareness not to smoke in a place that has been designated a No Smoking Area is a problem currently faced. The City Government of Malang made a policy on Article 2 of Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning Non-Smoking Areas. This is one of the Government's strategies in tackling the dangers posed by cigarette smoke.

This study discusses 1. Application of Article 2 of Regulation No. 2 concerning No-Smoking Areas in Malang City. 2. Analysis of the application of Article 2 of Regional Regulation No. 2 concerning No-Smoking Areas in Malang City of Maqashid Al-Syariah's Perspective.

This type of research is empirical legal research with a sociological juridical approach. Research locations in several areas without smoking in the city of Malang. Source of data used are observation, interviews, documentation as well as with Article 2 of Regional Regulation No. 2 concerning No-Smoking Areas in Malang City.

The results of this study are as follows: 1. Application of Article 2 of Regional Regulation No. 2 Regarding No-Smoking Areas in Malang City is still in the stage of socialization. 2. Application of Article 2 of Regional Regulation No. 2 of 2018 concerning Regions Without in Malang City The perspective of Maqashid Al-Shariah is Ad-Daruriyat, considering that Islam teaches us the importance of maintaining health and avoiding all its harms. Maqashid at the level of completeness that beautifies Maqashid at the previous level namely Hifzh-Nafs (Life Protection). Based on the level of importance, the tendency by active smokers of the Malang City Health Office to conduct prevention and outreach efforts to reduce cigarette consumption in order to maintain the physical and spiritual health of the people of Malang City.

المستخلص البحث

ديماس الهام نبيل بن سعود ، 2019، رقم القيد 15230092، تنفيذ المادة 2 من اللوائح الإقليمية رقم 2 لعام 2018 بشأن المناطق الخالية من التدخين في مدينة مالانج ، بحث جامعي، قسم السياسة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: وحيدى، الماجستير

الكلمات الدلالية: تطبيق؛ ممنوع التدخين؛ مقاصد الشريعة

يمثل الوعي العام بعدم التدخين في مكان مخصص لمنطقة خالية من التدخين مشكلة تواجهها حاليًا. أصبح استخدام السجائر هو سياسة منطقة عدم التدخين التي وضعتها حكومة مدينة مالانج لوضع استراتيجية للتغلب على خطر الإصابة بالأمراض.

تناقش هذه الدراسة الأول. تطبيق المادة 2 من اللائحة رقم 2 بشأن المناطق ممنوع التدخين في مدينة مالانج. الثاني. تحليل تطبيق المادة 2 من اللوائح الإقليمية رقم 2 على المناطق غير المخصصة للتدخين في مدينة مالانج بمنظور مقاصد السياسة

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني تجريبي بنهج قانوني اجتماعي. مواقع البحث في عدة مناطق دون التدخين في مدينة مالانج. مصدر البيانات المستخدمة هي الملاحظة والمقابلات والوثائق وكذلك مع المادة 2 من اللائحة رقم 2 المتعلقة بمناطق ممنوع التدخين في مدينة مالانج

نتائج هذه الدراسة هي كما يلي: الأول تطبيق المادة 2 من اللائحة الإقليمية رقم 2 بشأن المناطق ممنوع التدخين في مدينة مالانج لا يزال في مرحلة التنشئة الاجتماعية. الثاني تطبيق المادة 2 من اللائحة الإقليمية رقم 2 لعام 2018 بشأن المناطق الخالية من مدينة مالانج. منظور مقاصد الشريعة ، الضروريات ، متذكّرين أن الإسلام يعلمنا أهمية الحفاظ على الصحة وتجنب جميع الأضرار. مقاصد على مستوى الاكتمال الذي يجمل مقاصد في المستوى السابق وهي حفظ النفس (حماية الحياة). بناءً على مستوى الأهمية ، ميل المدخنين النشطين في مكتب مدينة مالانج الصحي إلى بذل جهود وقائية وتوعية للحد من استهلاك السجائر من أجل الحفاظ على الصحة البدنية والروحية لسكان مدينة مالانج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara global permasalahan lingkungan sebenarnya bukanlah merupakan hal yang sama sekali baru, meskipun ia baru mendapat perhatian serius di hampir semua Negara mulai sekitar tahun 1970, yaitu setelah diadakannya *United Nation Conference on the Human Environment* di Stockholm, Swedia, pada tahun 1972. Penegakan Hukum Lingkungan merupakan permasalahan yang saling kait mengkaitkan antara berbagai aspek yang cukup kompleks. Berbagai peraturan dan Perundang – Undangan beserta peraturan pelaksanaannya telah diterbitkan dengan maksud dan tujuan untuk menjaring para pelanggar hukum yang tidak bertanggung jawab. Upaya penegakan hukum lingkungan yang dapat di lakukan melalui berbagai instrument hukum, yaitu Administrasi (Tata Usaha Negara),

Pidana ataupun Perdata. Tindakan melalui instrument administrasi adalah tindakan – tindakan yang dijalankan oleh aparatur administrasi atau instansi yang berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran hukum lingkungan.¹ Tujuannya dari penegakan hukum itu sendiri pada hakekatnya yakni mempertahankan dan menciptakan lingkungan bersih yang dapat dinikmati oleh setiap manusia dengan tidak mengganggu lingkungannya.

Kesadaran lingkungan hidup (*environmental awareness*) atau juga disebut kesadaran ekosistem (*ecosystemic consciousness*) merupakan salah satu konsep penting dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), atau yang sebelumnya disebut Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH). Seperti halnya dengan kesadaran hukum, kesadaran etnis, kesadaran politik, kesadaran sosial, dan sebagainya, kesadaran lingkungan hidup merupakan abstraksi dari kondisi tertentu masyarakat atau manusia terhadap lingkungan hidupnya. Istilah kesadaran lingkungan hidup ini dapat di sejajarkan atau digunakan dalam makna yang sama dengan istilah wawasan lingkungan hidup, seperti dalam lingkungan ungkapan perilaku berwawasan lingkungan hidup. Demikian pula dengan istilah keinfasan lingkungan hidup, seperti ditegaskan Mochtar Kususmaatmadja dalam rangka PPLH, bahwa yang harus ditempuh adalah keseimbangan antara kemajuan pembangunan dan keinfasan akan perlunya pengelolaan lingkungan hidup dengan

¹ Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 5

baik.² Dapat diketahui, beberapa istilahpun yang pada hakikatnya digunakan untuk makna yang sama dengan adanya kesadaran lingkungan hidup.

Kebiasaan merokok merupakan kegiatan yang sering kita jumpai di masyarakat. Tidak hanya masyarakat di Indonesia tetapi juga masyarakat di dunia. “Jika ditelisik lebih dalam memang banyak faktor yang melatarbelakangi perokok muda, namun yang pasti ruang keluarga, dan sosial adalah pengaruh besar di balik generasi perokok, yang menurut data WHO 2015, lebih dari sepertiga anak laki-laki pada usia 13-15 tahun di Indonesia, mengonsumsi tembakau. Sementara itu, 3,9 juta anak antara usia 10 dan 14 tahun menjadi perokok setiap tahun. Dan diperkirakan ada 239 ribu anak di bawah usia 10 tahun sudah mulai merokok.

Dr Ismoyo Sunu, Sp. JP(K), FIHA, FasCC, Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler (PERKI) menuturkan, angka miris itu diiringi dengan jumlah angka anak perokok pasif yang mencapai lebih dari 40 juta anak di bawah usia 5 tahun, yang sudah pasti seluruh data ini merujuk pula pada risiko kanker paru-paru yang bertambah tiap tahunnya pada perokok pasif antara 20 dan 30 persen dan risiko penyakit jantung sekira 25-35 persen. Menyampaikan hal tersebut, namun kebiasaan merokok tetap banyak dilakukan di masyarakat.”³

Yang lebih menyedihkan dari fenomena merokok adalah bahwa kebiasaan ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa namun telah merambah ke remaja bahkan

² Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, (Jakarta Timur:Prenadamedia Group, 2018), 38

³ <http://www.koran-jakarta.com/ancaman-besar-di-balik-budaya-merokok/> dikutip pada tanggal 25 Agustus 2019

siswa sekolah. Tidak hanya siswa SMA atau SMU, tetapi sudah merambah ke siswa SMP bahkan siswa SD. Meskipun sebagian orang pertama kali merokok hanya untuk coba-coba atau ikut-ikutan teman, namun selanjutnya dapat menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Hal ini disebabkan karena nikotin yang ada dalam rokok akan menyebabkan efek kecanduan.

Tercemarnya lingkungan udara akan menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap manusia, makhluk hidup lainnya, dan lingkungan itu sendiri. Dalam TAP MPR Nomor II/MPR/1988 tentang Garis – garis Besar Haluan Negara (GBHN) memberikan arahan agar pemanfaatan sumber alam dan lingkungan hidup harus dilakukan secara rasional. Pemanfaatan sumber alam dan lingkungan hidup harus dilakukan dengan tetap menjaga tata lingkungan hidup manusia, dilakukan dengan kebijaksanaan menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.⁴

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang merupakan instrument yuridis untuk mencapai suatu terpeliharanya kehidupan yang sehat, sehingga dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bangsa dan rakyat Indonesia demi penunjang kehidupan yang sehat jasmani dan rohani. Dengan tujuan ini dicapai antara lain dengan upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan dengan upaya pembangunan yang harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional yang harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan didorong dengan perhatian dan

⁴ Tim Penelitian Pengaturan Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Udara, 1991/1992, *Laporan Akhir Tim Peneliti Hukum Tentang Pengaturan Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Udara*, Jakarta: Departemen Kehakiman Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm 2

tanggung jawab Pemerintah maupun masyarakat. Pencapaian tujuan ini tercantum dalam Pasal 115 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menekankan :

“Ketentuan tentang kawasan Tanpa Rokok seperti kawasan bermain anak – anak, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah wajib juga menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya”

Seperti halnya berkaitan dengan implementasi Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 dikaitkan juga dengan hukum Islam seperti Maqashid Al – Syariah yang berarti kemaslahatan. Kemaslahatan dapat terealisasi dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Tujuan *Syari'* dalam mensyariatkan ketentuan – ketentuan hukum kepada orang – orang *Mukallaf* adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan – kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan ketentuan yang *Daruriy, Hajiy, dan Tahsiniy*. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari Syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, tujuan dari tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum Muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya.⁵

Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat

⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 105

dipahami sebagai sesuatu yang relative, tidak absolut. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikit pun.⁶

Syari' dalam menciptakan syarrit (undang – undang) bukanlah sembarangan, tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan ke-*Mafsadah*-an bagi umat manusia. Mengetahui tujuan umum diciptakan perundang – undangan itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan benar dan selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa – peristiwa yang tidak ada nashnya.⁷

Salah satu gaya hidup yang tidak sehat yakni merokok di kalangan masyarakat merupakan hal yang biasa. Angapan merokok merupakan sebuah perilaku yang dianggap bisa membuat dirinya bahagia. Kesadaran masyarakat untuk tidak merokok di tempat yang sudah di tentukan Kawasan Tanpa Rokok merupakan permasalahan yang dihadapi saat ini. Aturan yang dibuat oleh Pemerintah seolah tidak dihiraukan dan masyarakat lebih cenderung acuh. Padahal peringatan Pedoman Kawasan Tanpa Rokok telah di buat oleh pemerintah. Alasan sulitnya untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok yang dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang masih merokok dikawasan tersebut.

⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 106

⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 108

Salah satu faktor resiko terbesar penyakit tidak menular yakni penggunaan rokok yang menjadi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang telah di buat oleh pemerintah Kota Malang guna menyusun starategi pencegahan penyakit tidak menular. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok sebaiknya akan lebih bagus segera diterapkan. Sedangkan apabila tidak segera terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok menimbulkan dampak yang cukup serius, resiko penyakit jantung dan lainnya.

Kota Malang merupakan Kota yang terletak di Jawa Timur. Kota Malang tergolong salah satu tempat wisata bagi masyarakat Kota Malang sendiri maupun Luar Kota. Yang sebagian besar pengunjungnya datang ke Kota Malang dari berbagai kalangan masyarakat yang sudah berkeluarga, anak – anak maupun remaja. Dalam hal ini ketika menjelang hari libur, pengunjung yang ingin menghabiskan waktu bersama Keluarga di Kota Malang sangat meningkat. Peningkatan pengunjung tersebut menimbulkan sebuah masalah, ketidaksadarannya pengunjung terhadap peraturan yang berlaku di Kota Malang yaitu Kawasan Tanpa Rokok. Ketidakpedulian ataupun ketidaktahuan pengunjung terhadap peraturan yang berlaku di Kota Malang. Pengaturan tentang kawasan tanpa rokok yang terdapat pada Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018, Perda yang baru dibuat pada tanggal 16 januari 2018. Dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok ini jelas melarang para perokok aktif untuk merokok ditempat yang telah di tetapkan di Kota Malang. Disisi lain banyak pamflet ataupun baliho yang masih terpampang iklan rokok di sekitaran wilayah Kota Malang.

Upaya yang harus dilakukan guna meningkatkan perilaku masyarakat yang baik dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang. Dengan

memberikan informasi dan memberikan sosialisasi terkait bahaya untuk merokok ditempat umum kepada masyarakat ataupun ke sekolah – sekolah. Tidak cukup dengan memberikan informasi ataupun dengan sosialisasi bagi pengunjung yang melanggar peraturan yang berlaku, maka sebaiknya pengunjung yang melanggar tersebut mendapatkan sanksi berupa denda ataupun sanksi yang tegas seperti yang disebutkan di dalam Peraturan Daerah Pasal 2 Nomor 2 Tahun 2018 Kota Malang.

Peneliti mengambil studi kasus di Kota Malang, tepatnya di beberapa area yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Kondisi yang sedemikian rupa yang terjadi di khalayak umum. Seberapa besar kesadaran masyarakat umum, peduli terhadap Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam permasalahan merokok ditempat umum bukanlah hal yang tabu lagi. Setiap tahunnya mengalami angka peningkatan terus menerus. Akibat dari kebiasaan masyarakat untuk merokok maka menimbulkan sebuah penyakit dan polusi udara yang di sebabkan oleh masyarakat itu sendiri dan kerugian untuk perokok pasif disekitarnya.

Dalam definisi *Maqasid Al-Syariah* yakni tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. Pengaplikasian syari'at dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan di akhirat. *Maqashid Al-Syariah* merupakan tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'at atau Hukum Islam. Pada dasarnya inti dari tujuan *syari'at* (hukum) atau *Maqashid Al-Syari'ah* adalah kemaslahatan

umat manusia.⁸ Hukum Islam mempunyai hubungan erat dengan penerapan kehidupan sehari-hari yang dilakukan manusia.

Berdasarkan uraian sebagaimana permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang “ Implementasi Pasal 2 PERDA Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang Perspektif *Maqashid Al-Syariah*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang ?
2. Bagaimana penerapan Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang dalam perspektif *Maqashid Al – Syariah* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan merumuskan bagaimana penerapan Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang.
2. Untuk menganalisis dan merumuskan bagaimana penerapan Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang perspektif *Maqashid Al – Syariah*.

⁸ Kanun: *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh diakses pada tanggal 2 Oktober 2019 <http://www.jurnal.unsiyah.ac.id/kanun>

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemikiran ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya.
- b. Memberikan kontribusi terhadap penelitian lain yang melakukan penelitian terhadap Peraturan Daerah Pasal 2 Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang serta Perspektif *Maqashid Al – Syariah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan bahan masukan bagi masyarakat yang masih meragukan pengaplikasian Peraturan Daerah yang baru ini.
- b. Memberikan bahan masukan bagi pihak – pihak yang terkait dalam Peraturan Daerah Pasal 2 Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang serta Perspektif *Maqashid Al – Syariah*.

E. Definisi Oprasional

Agar lebih mudahnya dalam memahami dalam penelitian ini, penulis memberikan penjelasan singkat tentang maksud dan judul penelitian, diantaranya:

1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi adalah pelaksanaan atau peran.⁹

2. Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.¹⁰

3. *Maqashid Al – Syariah*

Secara Bahasa *Maqashid Al - Syariah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *Syariah* artinya jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *Maqashid Syariah* adalah untuk kemaslahatan Manusia.¹¹ Menurut Jasser Auda *Maqashid* adalah pernyataan alternatif untuk (*Masalih*) “kemaslahatan – kemaslahatan”.¹²

⁹ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) *Online*, diakses pada 25 Maret 2019

¹⁰ Pasal No.2 Perda No.2 Tahun 2018 Tentang *Kawasan Tanpa Rokok*, Kota Malang

¹¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2013), 105

¹² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung:PT Mizan Pustaka, 2015), 33 Penerjemah Rosidin dan ‘Ali’Abd el-Mun’in

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka disusunlah kerangka penulisannya sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan, merupakan gambaran secara global tentang permasalahan dalam penelitian tersebut, dengan memuat 6 (enam) sub bahasan yaitu: *Pertama*, latar belakang masalah. *Kedua*, rumusan masalah. *Ketiga*, tujuan penelitian, *Keempat*, manfaat penelitian. *Kelima*, definisi operasional. *Keenam*, penelitian terdahulu.

BAB II berisi tentang gambaran umum tentang Larangan Merokok atau Kawasan Tanpa Rokok, dampak rokok bagi kesehatan, dibagi menjadi 4, penyakit parah – parah, pengaruh rokok terhadap gigi, pengaruh rokok terhadap mata, pengaruh terhadap system reproduksi. Perda (Peraturan Daerah), Kawasan Bebas Rokok dan Perspektif *Maqasid Al-Syariah*.

BAB III berisi gambaran tentang Metode Penelitian yaitu terdiri dari Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

BAB IV berisi tentang paparan dan analisis data yang dihasilkan dari penelitian. Analisis Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang Perspektif *Maqashid Al-Syariah*. Data yang dipaparkan yakni mengenai gambaran umum mengenai lokasi yang diteliti, pembahasan bab ini juga meliputi hasil wawancara.

BAB V merupan penutup yang berisi kesimpulan dalam rangka menjawab pokok masalah penelitian dan dilanjutkan dengan kritik dan saran yang

berhubungan dengan hasil penelitian khususnya pada Implementasi Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang Perspektif *Maqashid Al-Syariah*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai kajian pustaka agar terlihat adanya perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini sebagai kajian pustaka, yang diantaranya:

1. Skripsi dengan judul, “*Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Rumah Sakit Inco Soroako*”. Penelitian yang disusun oleh Fachrizal David (E211 13 317) Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin 2018.¹³

¹³ Fachrizal David, *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Rumah Sakit Inco Soroako*, (Rumah Sakit Inco Soroako), Sarjana S1, (Makassar:Universitas Hasanuddin,2018)

Penelitian yang ditulis oleh Fachrizal David ini lebih fokus kepada kebijakan kawasan tanpa rokok. Penelitian tersebut hanya ingin mengetahui bahwasannya Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok belum sepenuhnya, sosialisasi telah dilakukan sejak terbitnya kebijakan Kawasan tanpa rokok. Namun dalam hal ini pihak dari Rumah Sakit Inco Soroako belum membuat tempat khusus untuk membuat tempat khusus merokok. Kesiapan pelaksanaan belum sepenuhnya menunjukkan sikap yang siap untuk mendukung kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Inco Soroako. Dari beberapa karyawan masih acuh tak acuh terhadap pengunjung yang merokok di lingkungan rumah sakit, pihak rumah sakit juga belum memberikan sanksi hukum dalam menindak pengunjung yang melanggar kebijakan dari Rumah Sakit Inco Soroako.

Penelitian Fachrizal David tersebut memiliki persamaan dengan peneliti ini pada objek kajian mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Namun perbedaan yang terdapat dalam penelitian Fachrizal David objek yang dikaji lebih berfokus kepada implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Rumah Sakit Inco Soroako. Selain berbeda fokus penelitiannya, penelitian lainnya juga pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu lokasi penelitian yang peneliti Fachrizal David lakukan di Rumah Sakit Inco Soroako Makasar. Sedangkan peneliti ini melakukan di Kota Malang Jawa Timur.

2. Skripsi dengan judul, *“Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014”* Penelitian yang disusun

oleh Ade Retsy Ambar Wati (1312011008) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2017.¹⁴

Penelitian yang ditulis oleh Ade Retsy Ambar Wati ini lebih fokus kepada Peraturan Daerah yang berada di Kota Metro. Dalam hal ini peneliti tersebut hanya ingin mengetahui penerapan Kawasan tanpa rokok berdasarkan Peraturan Daerah dan untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menjadi penghambat penerapan Peraturan Daerah. Dikarenakan semakin banyaknya perilaku merokok di daerah umum dan area kampus. Penelitian Ade Retsy Ambar Wati tersebut memiliki persamaan dengan peneliti ini pada objek kajian mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Namun perbedaan yang terdapat dalam penelitian Ade Retsy Ambar Wati objek yang dikaji lebih berfokus kepada implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok dan penghambat Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok. Selain berbeda fokus penelitiannya, penelitian lainnya juga pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu lokasi penelitian yang peneliti Ade Retsy Ambar Wati lakukan di Kantor Dinas Kesehatan Kota Metro dan Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup serta masjid Taqwa Kota Metro. Sedangkan peneliti ini melakukan di Kota Malang Jawa Timur.

3. Skripsi dengan judul. *“Pengaruh Faktor Perilaku Terhadap Penerapan Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Mahasiswa Di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar Meulaboh”* Penelitian yang disusun oleh

¹⁴ Ade Retsy Ambar Wati, *Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014*, Sarjana S1, (Bandar Lampung:Universitas Lampung,2017)

Deri Yusrizal (09C10104075) Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar Meulaboh 2014.¹⁵

Penelitian yang di tulis oleh Deri Yusrizal menjabarkan tentang penurunan angka perkok di Negara maju seperti America, sedangakn di Negara berkembang mengalami peningkatana yang cukup drastis. Meskipun sejumlah negara memperlihatkan penurunan dalam hal meroko tidak lain dengan Indonesi menduduki urutan No. 3 sebagai jumlah perkok terbanyak di dunia setelah China dan India. Negara berkembang telah menjadi sasaran reklame rokok guna memasarkannya. Negara maju pun di kalangan remaja dan dewasa muda cenderung meningkat dalam kebiasaan merokok.

Penelitian Deri Yusrizal dengan peneliti ini memiliki persamaan pada objek kajian Penerapan Kawasan Tanpa Asap Rokok. Namun perbedaan yang terdapat dalam penulisan ini adalah Menghitung Seberapa Banyak Jumlah Orang – Orang Merokok di Tempat Umum. Bukan hanya itu, peneliti juga lebih fokus menganalisis Pengaruh Faktor Perilaku Terhadap Penerapan Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Mahasiswa. Di sisi lain peneliti ini juga lebih membahas tentang perspektif *Maqasid Al-Syariah*. Selain berbeda fokus penelitiannya, penelitian lainnya juga pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu lokasi penelitian yang penulis lakukan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas

¹⁵ Deri Yusrizal, *Pengaruh Faktor Perilaku Terhadap Penerapan Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Mahasiswa Di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar Meulaboh*,(Pada Mahasiswa Di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar Meulaboh) Sarjana S1, (Meulaboh:Teuku Umar,2014)

Teuku Umar Meulaboh. Sedangkan peneliti ini melakukan di Kota Malang Jawa Timur.

Tabel I : Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

| No | Penulis & Judul | Rumusan Masalah | Persamaan | Perbedaan |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Fachrizar David Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin 2018 (Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Rumah Sakit Inco Soroako) | -Bagaimana komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Rumah Sakit Inco Soroako ? -Bagaimana sumberdaya dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Rumah Sakit Inco Soroako ? - Bagaimana disposisi dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Rumah Sakit Inco Soroako ? -Bagaimana struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Rumah Sakit Inco Soroako ? | Sama – sama membahas objek kajian mengenai Kawasan Tanpa Rokok | Peneliti ini lebih membahas Implementasi Pasal 2 Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang Perspektif <i>Maqashid Al – Syariah</i> |
| 2. | Ade Retsy Ambar Wati Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2017 (Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan | -Bagaimanakah penerapan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 ? - Apakah faktor penghambat penerapan dari Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kota | Sama – sama membahasa objek kajian mengenai Kawasan Tanpa Rokok | -Peneliti terdahulu lebih membahasa Implementasi Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok dan Penghambat Peraturan Daerah |

| | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014) | Metro Nomor 4 Tahun 2014 ? | | kawasan tanpa rokok - Peneliti ini lebih mengkaji Peraturan Daerah yang Baru yaitu Peraturan Daerah Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 Kota Malang |
| 3. | Deri Yusrizal Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar Meulaboh 2014 (Pengaruh Faktor Perilaku Terhadap Penerapan Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Mahasiswa Di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar Meulaboh) | - Pengaruh faktor perilaku terhadap penerapan kawasan tanpa asap rokok pada mahasiswa di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar Meulaboh ? | Sama – sama membahas objek kajian mengenai Kawasan Tanpa Rokok | -Peneliti terdahulu lebih membahas Menghitung Seberapa Banyak Jumlah Orang – Orang Merokok di Tempat Umum - Pengaruh Faktor Perilaku Terhadap Penerapan Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Mahasiswa |

Melihat dari tabel di atas maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara ketiga penelitian tersebut dengan penelitian ini. Terutama tentang objek Kawasan Tanpa Rokok. Dalam penelitian ini fokus pada Implementasi Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Roko Di Kota Malang Perspektif *Maqashid Al – Syariah*.

B. Kajian Pustaka

1. Peraturan Daerah (PERDA)

Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang – undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten atau Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota. Secara umum Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan – peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Oleh karena itu materi Perda secara umum memuat antara lain:

- a. Hal – hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal – hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah.
- b. Hal – hal yang berkaitan dengan tugas dan pembuatan (Mendebewind) dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sekaligus juga Peraturan Daerah merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonomi.¹⁶

¹⁶ A. Zarkasi, S.H., M.H., *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan*,) Jurnal, Diakses pada 25 Maret 2019

Dalam system hukum moderen, hukum tertulis semakin memegang peranan penting dalam kehidupan negara – negara moderen sekarang ini, baik sebagai sarana untuk mengadakan perubahan – perubahan maupun sarana control sosial. Perubahan dalam dan oleh hukum banyak disalurkan melalui peraturan perundang – undangan yang memang salah ciri pada hukum moderen adalah sifatnya yang tertulis.

Dilihat dari isi atau substansi dari norma hukum tertulis, maka dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni: (1) Peraturan perundang-undangan (*regeling*); dan (2) Keputusan/penetapan/Ketetapan (*Beschikking*). Oleh Bagir Manan Peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai “setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum”.¹⁷

Laica Marzuki menyimpulkan adanya ketiga komponen utama dari peraturan kebijakan (*Beleidregels*), yakni:

1) Komponen *subjectum*

Peraturan kebijakan dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara sebagai perwujudan penggunaan *Fries Ermessen* atau diskresi dalam bentuk tertulis yang diumumkan keluar lalu mengikat para warga.

¹⁷ Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina dan Catur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang:Setara Press, 2016),181

2) Komponen materi (substentif)

Muatan (isi) peraturan kebijakan memuat aturan umum yang tersendiri yang melampaui cakupan kaidah peraturan perundang-undangan yang dibuatkan pengaturan operasional.

3) Komponen kewenangan

Badan atau pejabat tata usaha negara yang membuat peraturan kebijakan tidak memiliki kewenangan perundang-undangan, namun secara tidak langsung mengikat para warga sebagaimana halnya dengan kaidah-kaidah peraturan yuridis.¹⁸

Dalam Hal ini Peneliti lebih fokus terhadap Pasal 2 Perda Nomor 2 Ayat 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang yang berbunyi :¹⁹

Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

¹⁸ Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina dan Catur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang:Setara Press, 2016), 183

¹⁹ Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan peraturan daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah. Rakyat dan pihak-pihak yang terkait perlu mengetahui tentang peraturan daerah yang berlaku sebagai syarat untuk melaksanakan dan mematuhi. Meskipun Perda telah diundangkan dan dimasukkan dalam lembaran daerah, pemerintah daerah wajib untuk menyebarluaskan peraturan daerah kepada masyarakat. DPRD pun seharusnya juga terlibat aktif dalam penyebaran tersebut kepada masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya, karena Perda merupakan produk Bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.²⁰ Sosialisasi pada Perda ini juga akan sangat erat kaitannya dengan efektifitas terhadap Perda tersebut.

2. Kawasan Tanpa Rokok

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran Panjang antara 70 hingga 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun – daun tembakau yang telah di cacah. Rokok merupakan salah satu produk industri dan komoditi internasional yang mengandung sekitar 300 bahan kimiawi. Unsur – unsur yang penting antara lain: tar, nikotin, benzovrin, metal-kloride, aseton, ammonia, dan karbon mpnpksida. Selain itu sebatang rokok mengandung 4.000 jenis senyawa kimia beracun yang berbahaya untuk tubuh dimana 43 diantaranya bersifat karsinogenik. Dengan komponen utama adalah nikotin suatu zat berbahaya penyebab kecanduan, yang bersifat karsinogenik, dan CO yang dapat menurunkan

²⁰ Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina dan Catur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang:Setara Press, 2016), 196

kandungan oksigen dalam darah. Rokok juga dapat menimbulkan penyakit seperti jantung coroner, stroke dan kanker.

Rokok juga dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, menstimulasi kambuhnya penyakit asma, kanker paru, gangguan pernapasan, dan batuk yang menghasilkan dahak. Bahkan di Amerika, rokok dapat menyebabkan kematian lebih dari 400.000 orang, namun demikian setiap hari lebih dari 3000 anak dan remaja menjadi perokok. WHO memperkirakan separuh kematian di Asia dikarenakan tingginya peningkatan penggunaan tembakau. Angka kematian akibat rokok di negara berkembang meningkat hampir 4 kali lipat. Pada tahun 2000 jumlah kematian akibat rokok sebesar 2,1 juta dan pada tahun 2030 diperkirakan menjadi 6,4 juta jiwa. Sedangkan di negara maju kematian akibat rokok justru mengalami penurunan, yaitu dari 2,8 juta pada tahun 2000 menjadi 1,6 juta jiwa pada tahun 2030.²¹ Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia beracun dan bahan-bahan yang dapat menimbulkan kanker.

a. Jenis-jenis Rokok dan Macam-macam Perokok

Rokok terbagi dalam berbagai jenis berdasarkan bahan pembungkus, proses pembuatan, dan penggunaan filter. Rokok kawung dibungkus dengan daun aren, rokok sigaret memakai kertas sebagai pembungkus, dan rokok cerutu dibungkus menggunakan daun tembakau. Berdasarkan proses pembuatan ada rokok sigaret kretek yang dibuat dengan dilinting menggunakan tangan atau alat sederhana,

²¹ Ambarwati, Ayu Khoirotul, Fifit Kurniawati, Tika Diah Dan Saroh Darojah, *Media Leaflet, Video dan Pengetahuan Siswa Sd Tentang Bahaya Merokok (Studi Pada Siswa Sdn 78 Sabrang Lor Mojosongo Surakarta)*, Jurnal, Universitas Muhammadiyah Surakarta

serta sigaret kretek yang diproduksi dengan mesin. Kemudian terdapat rokok jenis filter yang memakai gabus pada ujung pangkalnya dan jenis non filter tanpa gabus.

Secara umum terdapat dua macam perokok, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif merupakan orang yang merokok dan menghirup langsung asap tembakau. Perokok pasif adalah orang yang secara tidak langsung menghirup asap rokok. Membedakan perokok berdasarkan jumlah konsumsi, antara lain perokok ringan (1-10 batang per hari), perokok sedang (11-23 batang per hari), dan perokok berat yang merokok 24 batang atau lebih dalam sehari.

Adapun berbeda tentang tipe-tipe perokok. Menurutny terdapat perokok yang dipengaruhi rasa positif, perokok yang dipengaruhi rasa negatif, perokok adiktif, dan perokok yang merokok karena kebiasaan. Perokok yang dipengaruhi perasaan positif terbagi menjadi *Pleasure Relaxation*, *Stimulation To Pick Them Up*, dan *Pleasure Of Handling The Cigarette*. Ketika perokok merokok hanya untuk tambahan seperti pelengkap minum kopi atau setelah makan disebut *Pleasure Relaxation*. *Stimulation To Pick Them Up* dilakukan untuk mendapat perasaan senang. *Pleasure Of Handling The Cigarette* yaitu ketika perokok mendapat kenikmatan saat memegang rokok. Perokok yang dipengaruhi rasa negatif kebanyakan hanya merokok untuk mengatasi cemas dan marah. Perokok adiktif akan menambah dosis rokok untuk meningkatkan efeknya. Kemudian perokok yang merokok karena kebiasaan sudah secara rutin merokok. Seorang perokok tidak mudah berhenti merokok begitu saja. Terkadang seseorang kembali merokok setelah memutuskan untuk berhenti merokok. Ketergantungan rokok

akibat pengaruh nikotin membuat orang sulit berhenti. Saat berhenti merokok, perokok akan merasa ada yang kurang, lesu, dan cemas.²²

Dalam kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Pemerintah berupaya untuk merumuskan berbagai regulasi dan kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam menanggulangi dampak bahaya rokok tersebut diantaranya, melalui Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, salah satu kebijakan yang wajib diimplementasikan oleh seluruh daerah di Indonesia adalah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dapat dimulai dari institusi kesehatan, pendidikan dan tempat-tempat umum lainnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 115 Ayat 2 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok didaerahnya. Kawasan tanpa rokok (KTR) merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan merokok, kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, promosi, dan atau mempromosikan produk tembakau.

Kawasan Tanpa Rokok atau bisa disebut, Kawasan Bebas Asap Rokok merupakan tempat atau kawasan yang dilarang untuk merokok. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan produk tembakau.

²² Masitha Nur Amalia, *Analisis Pengaruh Konsumsi Rokok Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Di Indonesia*, Jurnal, Universitas Negeri Yogyakarta

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan salah satu cara untuk melindungi masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok.

Dalam hal ini ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Malang Pasal 2 Perda Nomor 2 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini perlu diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan, untuk melindungi masyarakat yang ada dari asap rokok. Dengan adanya kebijakan kawasan tanpa rokok diharapkan agar masyarakat yang resah atau terganggu dengan sikap orang perokok bisa lebih leluasa menghirup udara bersih.

b. Dampak Rokok Bagi Kesehatan

Menurut Center of Disease Control (CDC) dalam merokok membahayakan setiap organ di dalam tubuh. Merokok menyebabkan penyakit dan memperburuk kesehatan, seperti :

1) Penyakit Paru

Obstruktif Kronik (PPOK) PPOK sudah terjadi pada 15% perokok. Individu yang merokok mengalami penurunan pada Forced Expiratory Volume in second (FEV1), dimana kira-kira hampir 90% perokok berisiko menderita PPOK.

2) Pengaruh Rokok terhadap Gigi

Hubungan antara merokok dengan kejadian *karies* yakni disebabkan oleh timbulnya kerusakan pada permukaan gigi yang disebabkan oleh rokok tersebut, berkaitan dengan penurunan fungsi *saliva (Air liur)* yang berperan dalam proteksi gigi. Risiko terjadinya kehilangan gigi pada perokok, tiga kali lebih tinggi dibanding pada bukan perokok.

3) Pekaruh Rokok Terhadap Mata

Rokok merupakan penyebab penyakit katarak nuklear, yang terjadi di bagian tengah lensa. Meskipun mekanisme penyebab tidak diketahui, banyak logam dan bahan kimia lainnya yang terdapat dalam asap rokok dapat merusak protein lensa.

4) Pengaruh Terhadap Sistem Reproduksi

Merokok akan mengurangi terjadinya konsepsi, fertilitas pria maupun wanita. Pada wanita hamil yang merokok, anak yang dikandung akan mengalami penurunan berat badan, lahir prematur, bahkan kematian janin.²³

3. *Maqashid Al-Syariah*

Secara bahasa *Maqashid Al – Syariah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *Syariah* artinya jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke araha sumber pokok kehidupan. Adapun

²³ Afridha Noor Pewara, *Efektivitas Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok Di Desa Bone – Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang*, Jurnal, Universitas Negeri Makassar

tujuan *Maqashid Syariah* adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terealisasi dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Tujuan *Syaria* dalam mensyariatkan ketentuan – ketentuan hukum kepada orang – orang *Mukallaf* adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan – kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan ketentuan yang *Daruriy, Hajiy, dan Tahsiniy*. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari Syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, tujuan dari tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum Muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya.

Maqashid Al-Syariah terbagi menjadi 3 bagian antara lain :

a. *Al - Maqashid Ad - Daruriyat* secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek – aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan – urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. *Daruriyat* dilakukan dalam dua pengertian yaitu, pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.

b. *Al - Maqashid Al - Hajiyyat* secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek - aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, dalam kehidupan sehari – hari.

c. *Al - Maqashid At - Tahsiniyyat* secara bahasa berarti hal - hal penyempurna. Menunjukkan pada aspek – aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu' sebelum shalat, berdasarkan kepada orang miskin dan sebagainya.

Ketiga prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas *Daruriyyat* secara *epistemologi* mengandung kepastian maka mereka tidak dapat diabaikan. Justru kesalahan apa pun yang memengaruhi kategori *Daruriyyat* ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Dua kategori lainnya *Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat* yang secara struktural tunduk pada dan secara substansial merupakan pelengkap dari *Daruriyyat* akan terpengaruh, meskipun hal apa pun yang mengganggu *Tahsiniyyat* akan sedikit berpengaruh pada *Hajiyyat*. Sejalan dengan itu maka memerhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari *Daruriyyat* dan diakhiri *Tahsiniyyat*.

Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat dipahami sebagai sesuatu yang relative, tidak absolut. Dengan kata lain,

kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikit pun. Sebagai contoh semua kemaslahatan yang diatur oleh hukum yang berkenaan dengan kehidupan seperti pangan, dangang dan papan memerlukan pengorbanan dalam batas yang wajar. Tujuan daripada hukum adalah untuk melindungi dan mengembangkan, perbuatan - perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya, dan melarang perbuatan - perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya.

Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut :

- 1) Masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan.
- 2) Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar – benar dapat diterima akal.
- 3) Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.
- 4) Mendukung realisasi masyarakat *Daruriyat* atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.²⁴

Maqashid diklasifikasikan dengan berbagai cara, berdasarkan sejumlah definisi. Berikut beberapa dimensi tersebut:

- a) Tingkatan-tingkatan keniscayaan, yang merupakan klasifikasi tradisional.
- b) Jangkauan tujuan hukum untuk menggapai *Maqashid*.
- c) Jangkauan orang yang tercakup dalam *Maqashid*.

²⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 107

- d) Tingkatan keumuman *Maqashid*, atau sejauh mana *Maqashid* itu mencerminkan keseluruhan Nas.²⁵

Teori *Maqashid* Islam berkembang dari abad ke abad, terutama pada abad ke-20 M para teoritikus kontemporer mengkritik klasifikasi keniscayaan model tradisional sebagaimana tersaji di atas dengan beberapa alasan, antara lain:

- (1) Jangkauan *Maqashid* tradisional meliputi seluruh hukum Islam. Tetapi, upaya para penggagas *Maqashid* tradisional itu tidak memasukkan maksud khusus dari suatu atau sekelompok nas/hukum yang meliputi topic fikih tertentu.
- (2) *Maqashid* tradisional lebih berkaitan dengan individu, dibandingkan keluarga, masyarakat, atau umat manusia.
- (3) Klasifikasi *Maqashid* tradisional tidak memasukkan nilai-nilai yang paling umum seperti keadilan dan kebebasan.

Maqashid tradisional dideduksi dari kajian ‘literatur fikih’, ketimbang sumber-sumber Syariat (Al-Qur’an dan Sunnah).²⁶

Maqashid tradisional dalam bahasa masa kini, meskipun ada penolakan beberapa fakih terhadap ide ‘kontemporerisasi’ terminologi *Maqashid*. berikut ini beberapa contoh yang di ambil dari area keniscayaan (*daruriyyat*). Secara tradisional, *Hifzun-Nasli* (perlindungan keturunan) adalah salahsatu keniscayaan

²⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung:PT Mizan Pustaka,2015), 34 Penerjemah Rosidin dan ‘Ali’Abd el-Mun’in

²⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung:PT Mizan Pustaka,2015), 36 Penerjemah Rosidin dan ‘Ali’Abd el-Mun’in

yang menjadi tujuan hukum islam. *Al-Amiri* mengungkapkan hal itu pada awal usahanya untuk menggambarkan teoriteori *Maqashid* kebutuhan.

a. Hifzul-Aqli (perlindungan akal)

Hingga akhir-akhir ini masih terbatas pada maksud larangan minum-minuman keras dalam islam. Sekarang sudah berkembang dengan memasukkan pengembangan pikiran ilmiah, perjalanan menuntun ilmu, melawan mentalitas taklid dan mencegah mengalirnya tenaga ahli keluar negeri.

b. Hifzun-Nasli (perlindungan Keturunan)

Salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum islam. Pada abad ke-20M para penulis *Maqashid* secara signifikan mengembangkan perlindungan keturunan menjadi teori berorientasi keluarga. *Ibn Asyur*, misalnya menjadikan peduli keluarga sebagai *Maqashid* Hukum Islam.

c. Hifzul-Irdi (perlindungan kehormatan)

Dalam hadis Nabi Saw, menjelaskan bahwa darah, harta, dan kehormatan setiap Muslim adalah haram yang tidak boleh dilanggar. Namun menurut terminologi *Al-Gazali* dan *Alsyatibi*. Tetapi, ungkapan-ungkapan ini sudah dikemukakan lebih dahulu oleh *Al-Amiri* dengan istilah "*Hukum*" terhadap "*Pelanggar Kehormatan*". Perlindungan kehormatan dalam hukum islam secara berangsur-angsur diganti oleh "perlindungan harkat dan martabat manusia", bahkan diganti oleh

perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai *Maqashid* dalam hukum islam.²⁷

d. Hifzudin (perlindungan agama)

Teori yang sama untuk *Maqashid* hukum islam tersebut diinterpretasikan ulang menjadi konsep yang sama sekali berbeda yaitu “kebebasan kepercayaan”. Para penganjur pandangan ini sering mengutip ayat Al-Qur’an “tiada paksaan dalam agama” sebagai prinsip fundamental.

e. Hifzulmali (perlindungan harta)

Proteksi uang versi Al-Juawaini akhir-akhir ini berkembang menjadi istilah-istilah sosio-ekonomi yang familier, misalnya bantuan sosial, perkembangan ekonomi, distribusi uang, masyarakat sejahtera dan pengurangan perbedaan antara kelas sosial ekonomi. Pengembangan memungkinkan penggunaan *Maqashid* untuk mendorong pengembangan ekonomi, yang sangat dibutuhkan di kebanyakan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.²⁸


²⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung:PT Mizan Pustaka,2015), 57 Penerjemah Rosidin dan ‘Ali’Abd el-Mun’in

²⁸Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung:PT Mizan Pustaka,2015), 59 Penerjemah Rosidin dan ‘Ali’Abd el-Mun’in

TABEL II

Maksud-maksud Hukum Islam

(Tingkatan-Tingkatan Keniscayaan)



Di dalam daruriat (Kensicayaan) terdapat melestarikan :

1. Jiwa
 2. Keturunan
 3. Kehormatan
 4. Akal
 5. Harta
- } Agama

Tingkatan-tingkatan itu saling berhubungan menurut Al-Syatibi.

Didukung sejumlah Nas Islam yang disebutkan dalam bagian referensi, Deklarasi itu secara esensial memasukkan seluruh daftar hak-hak asasi manusia seperti hak-hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, keadilan, perlakuan adil, perlindungan dari penyiksaan, suaka, kebebasan berkeyakinan dan menyatakan pendapat, kebebasan bersekutu, pendidikan dan kebebasan beraktivitas. Akan tetapi, beberapa anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB (UNHCR),

mengungkapkan kekhawatiran terhadap Deklarasi Islam tentang hak-hak asasi manusia, karena mereka berpikir bahwa hal itu ‘sangat mengancam konsesus intercultural yang menjadi landasan bagi instrument hak-hak asasi manusia’.²⁹ Kesesuaian antara hak-hak asasi manusia (HAM) dengan Islam menjadi sumber penting.

Pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia), konsep pembangunan yang diadopsi oleh Laporan Pembangunan PBB (UN Development Report) jauh lebih komprehensif daripada pembangunan ekonomi. Menurut laporan Program Pembangunan PBB, banyak Negara penduduk mayoritas muslim berada di tingkat yang lebih rendah daripada tingkat Negara maju dalam indeks Pembangunan Manusia.³⁰ Disamping minoritas Muslim yang tinggal di negara-negara maju, sebagian kecil Negara dengan mayoritas Muslim telah menduduki urutan “pembangunan manusia yang tinggi”, seperti Brunai, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Akan tetapi, kelompok-kelompok Negara di atas secara kolektif hanya mewakili 1% Umat Islam. Daftar IPM pada posisi bahwa meliputi Yaman, Nigeria, Mauritania, Djibouti, Gambia, Senegal (yang secara kolektif mewakili sekitar 10% Umat Islam).

Pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) agar menjadi salah satu tema utama bagi kemaslahatan public pada zaman kita sekarang. Kemaslahatan public pengembangan SDM seharusnya menjadi salah satu tujuan pokok (*Maqashid*)

²⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung:PT Mizan Pustaka,2015), 58 Penerjemah Rosidin dan ‘Ali’Abd el-Mun’in


³⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung:PT Mizan Pustaka,2015), 59 Penerjemah Rosidin dan ‘Ali’Abd el-Mun’in

Syariah, yang direalisasikan melalui hukum islam. Dengan mengadopsi konsep pengembangan SDM.

TABEL III

Hierarki *Maqasid*

Menurut tingkatan keniscayaan³¹



Kemaslahatan publik pengembangan SDM seharusnya menjadi salah satu tujuan pokok (*Maqasid*) Syariah, yang direalisasikan melalui hukum Islam.

³¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung:PT Mizan Pustaka,2015), 60 Penerjemah Rosidin dan 'Ali' Abd el-Mun'in

Dengan mengadopsi konsep pembangunan SDM, realisasi *Maqasid* dapat diukur secara empiris dengan mengambil manfaat dari ‘target-target pembangunan SDM’ versi PBB, sesuai dengan standar ilmiah saat ini dan dirujuk kepada *Maqasid* Syariah yang lain. Sama halnya dengan area hak-hak asasi manusia, area pembangunan SDM ini juga membutuhkan penelitian lebih banyak dari perspektif *Maqasid*. Ini menjadi hal yang terpenting bagi kemaslahatan publik sekarang.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian, dibutuhkan sebuah metode penelitian untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan mencapai hasil yang optimal. Metode penelitian dapat dikatakan sebagai suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah, seorang peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya dituntut untuk mengetahui dan memahami metode penelitian yang hendak diteliti. Diperlukan data dan keterangan yang jelas guna mendapatkan data yang ingin didapatkannya, oleh karena itu, dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris. Telaah ini dilakukan dengan menggali dari berbagai literatur yang terkait dengan empirisisme, dan didukung dengan telaah hasil penelitian yang ‘mengaplikasikan’ paham ini di dalam pelaksanaan penelitiannya.³² Penelitian ini terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diinginkan dengan wawancara kepada Masyarakat atau pengunjung yang berada di Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris atau yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalianan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg atau hukum dalam arti petugas.³³ Oleh karena itu, dengan pendekatan ini diharapkan apakah masyarakat sudah mulai menerapkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang dengan berdasarkan Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan juga berkaitan dengan Perspektif *Maqasid Al - Syariah*.

³² S Sativa, *Empirisme Sebuah Pendekatan*, diakses <https://journal.uny.ac.id/index.php/inersia/article/viewFile/3683/3156> pada tanggal 24 Agustus 2019

³³ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum*, (Bandung:Alumni, 1979), 65

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di area Kota Malang. Peneliti memilih lokasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, Dinas Kesehatan Kota Malang, Dan Alun – Alun Kota Malang merupakan tempat umum sekaligus tempat wisata. Banyaknya fasilitas-fasilitas untuk anak balita yang menjadi persoalan yang akan dikaji. Disisi lain tempat tersebut juga termasuk kawasan bebas rokok. kegiatan ini dilakukan, agar mendapatkan hasil paparan data yang akurat sehingga dapat mencapai hasil yang sempurna. Serta penelitian ini dapat dinilai sebagai karya penelitian yang maksimal.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.³⁴ Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung atau studi lapangan, yaitu melakukan wawancara dengan responden yakni masyarakat disekitar. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Bahan hukum primer mengacu pada Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang. Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dalam penelitian kali ini, buku-buku hukum, dokumen/arsip Dinas Kesehatan Kota Malang, serta Peraturan Daerah Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang.

³⁴ Sumadi Suryabrata, 1987, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, hlm 93

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode Wawancara juga biasa disebut dengan metode interviu atau sebagai metode wawancara. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka atau pewawancara dengan responden yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Inti dan metode wawancara ini bahwa disetiap penggunaan metode ini selalu muncul beberapa hal, yaitu pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak mesti dan harus ada). Peneliti harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan konkret dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara berlangsung. Dalam wawancara terkait permasalahan peneliti,³⁵ peneliti juga meminta informasi sekaligus tanggapan terkait Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang dengan beberapa informan yakni:

1. Satpol PP Kota Malang : - Bpk. Bambang (Kabid PPUD), Bpk Heri (Penyidik Perda)
2. Dinas Kesehatan Kota Malang : - Bpk. Gatot (Bidang P2).

³⁵ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Pustaka Setia, 2012), 131

3. Pengunjung Alun – Alun Kota Malang : - Ibu Yuli (Pengunjung Alun-alun Kota Malang), Mas Febri (Pengunjung Alun-alun Kota Malang).

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu situasi yang asli dan bukan buatan manusia secara sengaja.³⁶ Di dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Peneliti mengunjungi lokasi penelitian yang bertempat di Kota Malang. Berada di Dinas Kesehatan Kota Malang, Satuan Polisi Pamong Praja, Alun-Alun Kota Malang.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan penelaahan pada dokumen-dokumen berupa hasil penelitian, peraturan perundang-undangan yang terkait serta kajian kepustakaan yang keseluruhannya merupakan data skunder. Data skunder tersebut berkaitan dengan kajian mendalam tentang seputar pencatatan peristiwa hukum.³⁷ Data yang diperoleh dari dokumentasi mempermudah peneliti dalam keabsahan penelitian. Dalam penelitian ini di Dinas Kesehatan Kota Malang telah melakukan sosialisasi berupa penyuluhan terkait Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang yang berada di Kawasan yang memang sudah ditetapkan dalam Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 207

³⁷ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), 162

F. Teknik Pengolahan Data & Analisis

Data primer maupun sekunder yang dikumpulkan di lapangan dengan lengkap selanjutnya diolah dengan langkah-langkah: *editing, coding, prakoding, membuat kategori untuk mengklasifikasi jawaban, menghitung frekuensi, tabulasi, tabel sebagai kerangka analisis data*.³⁸ Dalam melakukan analisis data ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu dianalisis.³⁹ Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data *deskriptif kualitatif* yaitu menggunakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Menurut definisi Sunarto: *Deskriptif Kualitatif* adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.⁴⁰

Teknik analisis *deskriptif* ini penulis gunakan untuk menafsirkan serta menguraikan data yang sudah diperoleh dari dokumentasi, wawancara dan observasi yang dilakukan di Kota Malang tepatnya di beberapa tempat kawasan tanpa rokok seperti Alun-Alun, Dinas Kesehatan, dan Kantor Satpol PP. Dalam pendekatan *deskriptif kualitatif*, dalam menganalisis data maka penulis menggunakan metode deduktif yaitu: metode yang digunakan dalam pembahasan,

³⁸ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, (Bandung:Refika Aditama, 2018), 163

³⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset. 1998), 128

⁴⁰ Lexi J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung,:Rosyda Karya. 1991), 4

berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan kemudian untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.⁴¹ Pengetahuan umum yang bersifat umum dalam penelitian ini tercermin dalam teori-teori dengan rumusan masalah. Dengan kata lain suatu teori yang sudah digeneralisasikan kemudian dibuktikan dengan realita. Dalam hal ini penulis bermaksud untuk meneliti secara khusus tentang Implementasi Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang dengan kesimpulan berdasarkan hasil wawancara.

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, (Jogjakarta:Andi Ofset, cetakan XIX, 1989), 193

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran kondisi dan lokasi penelitian dimaksudkan adanya kesesuaian antara realita sosial dengan data yang ada. Paparan mengenai profil penelitian Kota Malang atau di sebut Kota Pendidikan adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, Kota Malang merupakan Kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, dan Kota terbesar ke-12 di Indonesia. Kota ini didirikan pada masa Kerajaan Kanjuruhan dan terletak di dataran tinggi seluas 145,28 km² yang terletak di tengah-tengah Kabupaten Malang. Bersama dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang, Kota Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya atau Kota Pendidikan.

Sebelah Utara : Kecamatan Singosari Dan Kecamatan Karangploso


Sebelah Timur : Kecamatan Pakis Dan Kecamatan Tumpang

Sebelah Selatan :Kecamatan Tajinan Dan Kecamatan Pakisaji

Sebelah Barat : Kecamatan Wagir Dan Kecamatan Dau⁴²

Juga beberapa area di Kota Malang yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok lainnya seperti di Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan Alun-Alun Kota Malang.

Gambar 1 : Peta Kota Malang



⁴² https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang Dikutip Pada Tanggal 26 September 2019, Pkl 14:42 WIB.

Lokasi yang diteliti :

1. Dinas Kesehatan Kota Malang



2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang



3. Alun – Alun Kota Malang



B. Penerapan Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang

Kebiasaan merokok merupakan kegiatan yang sering kita jumpai di masyarakat. Dengan adanya kegiatan merokok menimbulkan pencemaran lingkungan maupun menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia. Jalan protokol yang berada di Kota Malang menjadi sasaran pemasang reklame jenis videotron yang sering kali menayangkan iklan rokok di Kota Malang. Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok,

“Setiap orang dilarang menyiarkan dan menggambarkan dalam bentuk gambar atau foto, menayangkan, menampilkan atau menampakkan orang sedang merokok, memperlihatkan batang rokok, asap rokok, bungkus rokok. Atau yang berhubungan dengan produk rokok serta segala bentuk informasi produk rokok di media ceta, media penyiaran, dan media

teknologi informasi yang berhubungan dengan kegiatan komersial/iklan atau membuat orang ingin merokok.”

Namun dalam kenyataannya reklame atau videotron dapat kita jumpai di sekitar Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang. Pengaturan tentang kawasan tanpa rokok yang terdapat pada Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 dalam hal ini merupakan Perda yang baru dibuat pada tanggal 16 januari 2018.

Terdapat Peraturan dalam PP No. 109/2012 : Pasal 49 Pemerintah dan Pemda wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Dalam PP No 109/2012; Pasal 50 kawasan Tanpa Rokok diberlakukan Pada :

1. Fasilitas pelayanan kesehatan
2. Tempat Proses Belajar mengajar
3. Tempat anak bermain
4. Tempat ibadah
5. Angkutan Umum
6. Tempat Umum atau tempat lain yang ditentukan
7. Tempat Kerja

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah.⁴³

⁴³ Sumber Data Dari Dinas Kesehatan KoTa Malang (Tanggal 1 Oktober 2019)

Prinsip penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dalam pengelolaan lingkungan hidup (*Good Environmental governance*) meliputi 6 (enam) aspek dalam satu rangkaian yang tidak terpisahkan:

1. Kedaulatan (*Sovereignty*)
2. Kekuasaan (*Power*)
3. Kebijakan (*Policy*)
4. Pengadilan (*Controlling*)
5. Pengembangan (*Developing*)
6. Tanggungjawab (*Responsibility/liability*)

Keenam prinsip tersebut tercermin dalam kekuasaan negara dan pemerintahan untuk mengelola lingkungan dan sumber daya alam, yakni:

1. Mengatur dan mengembangkan lingkungan dan pemanfaatan kembali sumber daya alam.
2. Mengatur penyediaan, penggunaan dan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.
3. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum yang berkaitan dengan aspek sumber daya alam, buatan, termasuk sumber daya genetik.
4. Mengendalikan kegiatan yang dampak sosial.
5. Mengembangkan pendanaan dalam rangka keberlanjutan lingkungan.

| DATA WILAYAH KAWASAN TANPA ROKOK TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| DI KOTA MALANG | | | | | | | | | | | |
| NO | NAMA KECAMATAN | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH SEKOLAH | | | MELAKSANAKAN KTR DAN UBM | | | | | |
| | | | SD | SMP | SMA | SD | % | SMP | % | SMA | % |
| 1 | KLOJEN | ARJUNO | 22 | 12 | 11 | 6 | 27.00 | 2 | 17.00 | 2 | 18.00 |
| 2 | | BARENG | 18 | 14 | 12 | 17 | 94.44 | 11 | 78.57 | 9 | 75.00 |
| 3 | | RAMPAL CELAKET | 11 | 7 | 10 | 11 | 100.00 | 7 | 100.00 | 7 | 70.00 |
| 4 | KEDUNBGKANDANG | KEGUNGKANDANG | 26 | 13 | 8 | 10 | 38.46 | 1 | 7.69 | 1 | 12.50 |
| 5 | | GRIBIG | 34 | 8 | 9 | 20 | 58.82 | 5 | 62.50 | 3 | 33.33 |
| 6 | | ARJOWINANGUN | 25 | 9 | 5 | 12 | 48.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 |
| 7 | SUKUN | JANTI | 26 | 6 | 9 | 10 | 38.46 | 4 | 66.67 | 4 | 44.44 |
| 8 | | CIPTOMULYO | 17 | 6 | 4 | 17 | 100.00 | 6 | 100.00 | 4 | 100.00 |
| 9 | | MULYOREJO | 33 | 12 | 12 | 19 | 57.58 | | 0.00 | | 0.00 |
| 10 | BLIMBING | CISADEA | 20 | 5 | 2 | 12 | 60.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | | KENDALKEREP | 20 | 8 | 8 | 20 | 100 | 7 | 87.5 | 7 | 87.5 |
| 12 | | PANDANWANGI | 13 | 9 | 4 | 6 | 46.15 | 5 | 55.56 | 1 | 25.00 |
| 13 | | POLOWIJEN | 18 | 3 | 4 | 4 | 22.22 | 1 | 33.33 | 3 | 75.00 |
| 14 | LOWOKWARU | DINOYO | 29 | 18 | 12 | 13 | 45.00 | 7 | 39.00 | 3 | 25.00 |
| 15 | | MOJOLANGU | 25 | 11 | 9 | 10 | 40.00 | 5 | 45.45 | 2 | 22.22 |
| 16 | | KENDALSARI | 19 | 6 | 8 | 12 | 63.15 | 2 | 33.30 | 2 | 25.00 |
| JUMLAH | | | 356 | 147 | 127 | 199 | 55.90 | 64 | 43.54 | 49 | 38.58 |

Sumber : Dokumentasi Dinas Kesehatan Kota Malang

Kawasan Tanpa Rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Malang yang mana memang Kawasan tersebut steril dari asap rokok. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (100% bebas asap Rokok) yaitu :

1. Tidak ditemukan orang merokok di dalam gedung
2. Tidak ditemukan ruang merokok di dalam gedung
3. Tidak tercium bau rokok
4. Tidak ditemukan patung rokok
5. Tidak ditemukan penjual rokok
6. Tidak ditemukan asbak atau korek api
7. Tidak ditemukan iklan atau promosi rokok
8. Ada tanda di larang merokok

Dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok ini jelas melarang para perokok aktif untuk merokok ditempat yang telah ditetapkan di Kota Malang. Seperti halnya pada data yang diperoleh penulis sebagai berikut:⁴⁴

“Sejauh ini Dinas Kesehatan Kota Malang masih melakukan berupa sosialisasi terkait Peraturan Daerah Pasal 2 Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang pada OPD – OPD, Instansi, Masyarakat dan Peraturan Walikota. Namun dalam tahap awal ini Dinas Kesehatan Kota Malang memberikan Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok kepada, Kepala OPD – OPD Kota Malang, Guru – Guru yang berada di SMA/SMK, Guru – Guru yang berada di Sekolah Dasar serta Guru – Guru Sekolah Menengah Pertama, Siswa/Siswi sampai Akademisi dari Perguruan Tinggi hingga Lurah dan RT – RW dari 5 Kecamatan yang berada di Kota Malang.”

Jadi, dapat kita lihat bahwa Dinas Kesehatan Kota Malang masih melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang terkait hanya pada Perda di Kota Malang dan Peraturan Walikota. Pemerintah sejak dini sudah menerapkan sifat keterbukaan dalam hal melakukan sosialisasi mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan. Penerapan secara berkala, membuat masyarakat mengetahui kawasan-kawasan mana saja yang dilarang/steril oleh asap rokok. Seperti penulis mendapatkan data sebagai berikut:⁴⁵

“Dalam hal ini ada kecenderungan peningkatan perokok di Kota Malang terlihat lebih besar pada kelompok remaja dan anak-anak (SMK/SMA, SMP dan SD). dari pihak kami sudah melakukan berbagai upaya guna mengurangi konsumsi rokok pada masyarakat Kota Malang, melalui Penerapan Kawasan Tanpa Rokok, sejauh ini Dinas Kesehatan Kota Malang masih dalam tahap mensosialisasikan kepada masyarakat Kota Malang dan mengurangi penyakit akibat rokok”.

Jadi, pada kecenderungan peroko aktif yang rata-rata remaja dan anak-anak, pihak Dinas Kesehatan Kota Malang melakukan upaya guna mengurangi konsumsi

⁴⁴ Gatot, *Wawancara (Dinas Kesehatan Kota Malang, 27 September 2019)*

⁴⁵ Gatot, *Wawancara (Dinas Kesehatan Kota Malang, 27 September 2019)*

rokok yang disosialisasikan di sekolah-sekolah. Sosialisasi Perda Kawasan Tanpa Rokok masih melibatkan beberapa tokoh-tokoh di masyarakat seperti guru, siswa, Kepala OPD, dan Kader. Selain itu bentuk sosialisasi menjadi bagian penting mulai dari lingkungan, kecamatan hingga ke sekolah – sekolah Seperti halnya pada data yang diperoleh penulis sebagai berikut:⁴⁶

“Yang harus diketahui oleh masyarakat adalah Kawasan Tanpa Rokok bukan melarang masyarakat Kota Malang untuk merokok melainkan lebih mengatur tempat – tempat mana saja yang bisa digunakan untuk merokok. Dalam tindakan ini Dinas Kota Malang akan menyosialisasikan kepada restoran – restoran, dan hotel yang berada di Trio Indah dengan mengundang Masyarakat melalui Puskesmas.”

Jadi terkait kawasan yang di sosialisasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang ada Kawasan yang 100 persen steril rokok dan tidak. Dalam kawasan steril terdapat di Instansi Kesehatan seperti Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Pendidikan, Sekolah, dan Tempat Bermain Anak. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok diharapkan tidak mematikan perkembangan ekonomi yang berjalan. Seperti data yang didapatkan penulis sebagai berikut:⁴⁷

“Apabila Peraturan Daerah Pasal 2 Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang belum disosialisasikan maka Satuan polisi Pamong Praja tidak akan melakukan penegakkan PERDA, jika dilihat di Kota Malang ini banyak Home Industri Rokok bagaiman dari sisi tenaga kerjanya jika halangan merokok dibatasi. Dari sisi pemerintah Kota Malang tentunya kesehatan masyarakat sangat penting guna menghindari dari penyakit yang disebabka oleh asap rokok. Tetapi tetap PERDA tersebutkan masih belum disosialisasikan.”

⁴⁶ Gatot, Wawancara (Dinas Kesehatan Kota Malang, 27 September 2019)

⁴⁷ Bambang, Wawancara (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, 12 September 2019)

Jadi, dalam hal penegakan PERDA ini melihat di Kota Malang mempunyai banyak Home Industri Rokok mempengaruhi dari sisi tenaga kerjanya jika ada halangan merokok terbatas. Sebelumnya tembakau juga penyumbang terbesar pajak di negara kita. Sangat terlihat antara sikap pemerintah yang harus lebih tegas dalam menangani PERDA dengan ekonomi yang nantinya menjadi perwujudan masyarakat yang sejahtera. Keadaan sosial ekonomi masyarakat Kota Malang yang sangatlah berkembang. Pemerintah tetap giat memberikan sosialisasi guna mengurangi angka perokok aktif. Adanya sebuah peraturan juga terdapat sebuah sanksi untuk masyarakat yang melanggar. Seperti data yang di peroleh penulis sebagai berikut.⁴⁸

“Masih belum ada sanksi, karena Perda ini masih baru dan masih dalam tahap sosialisasi.”

Jadi di Kota Malang Perda ini masih belum adanya sanksi yang terikat untuk menangani pelanggar. Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang. Seperti halnya penulis mendapatkan data yang diperoleh sebagai berikut:⁴⁹

“Masih belum melakukan penegakan Perda, yang kita lakukan di Alun – Alun Kota Malang khususnya sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan terkait PKL.”

⁴⁸ Gatot, *Wawancara (Dinas Kesehatan Kota Malang, 27 September 2019)*

⁴⁹ Bambang, *Wawancara (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, 12 September 2019)*

Jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di Kota Malang belum melakukan tindakan hukum terkait Perda Pasal 2 Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, melainkan lebih menjalankan Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan terkait KPL yang sudah di implementasikan cukup lama. Dalama hal ini Alun – Alun Kota Malang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Seperti halnya penulis mendapatkan data yang diperoleh sebagai berikut:⁵⁰

“Satuan Polisi Pamong Praja kan banyak pengawal Perda, sehingga pemangku Perda terkait Kawasan Tanpa Rokok ini tentunya dari secara teknis itukan yang membuat UPD teknis. UPD teknis ini terkait dengan Pasal – Pasal yang di masukan disitu dia yang lebih mengerti secara teknisnya, kalau sementara ini dari Satuan Polisi Pamong Praja himbauan dari badan hukum dan pemangku Perda ini utuk penegakan seperti apa masih belum tahu. Sementara untuk mempelajari Perda Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini mana – mana yang di Tetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok serta sanksi Administratif atau sanksi Pidana.”

Jadi seperti Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengetahui secara teknis sanksi apa yang akan diberikan oleh masyarakat yang melanggar Perda tersebut, tetapi Satuan Polisi Pamong Praja akan mengkaji lebih lanjut terkait Perda Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini mana saja tempat yang akan di tetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok serta sanksi Administratif atau sanksi Pidana. Alun – alun Kota Malang juga menjadi salah satu tempat untuk menikmati pemandangan Kota dan bersantai, di alun – alun Kota Malang ini kita bisa menggunakan fasilitas yang telah di sediakan seperti halnya tempat bermain anak – anak, ruangan ibu menyusui, dan area merokok. Penerapan Perda Pasal 2 Nomor 2 Tahun 2018

⁵⁰ Bambang, *Wawancara (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, 12 September 2019)*

Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang, Seperti halnya penulis mendapatkan data yang diperoleh sebagai berikut:⁵¹

“Kalau di alun – alun Kota Malang saya sudah tahu jika area alun – alun ini di tetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, meskipun tanpa sama anak – anak saja saya merasa terganggu, apabila di sekeliling saya terdapat pengunjung yang lain merokok.”

Jadi seperti data yang dipaparkan oleh penulis, salah satu pengunjung di Alun – Alun Kota Malang mengetahui adanya penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Berlatar belakang dari keluarga Ibu Yuli yang perokok pasif memang sangat terganggu dengan adanya para perokok aktif yang tidak menyadari akan hal ini di tempat umum. Apalagi banyak pengunjung yang membawa balita untuk sekedar berkumpul dengan keluarga maupun menemani bermain putra-putrinya. Hal ini berbeda dengan disampaikan oleh salah satu pengunjung bernama Mas Febri yang sebagai perokok aktif. Terkait Perda Pasal 2 Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, seperti halnya penulis mendapatkan data yang diperoleh sebagai berikut:⁵²

“Masih belum mengetahui, kalau untuk Kawasan Tanpa Rokok masih belum, tetapi kalau untuk sosialisasi tentang bahaya Vapor saya sudah mendapatkan. Kalau saya pribadi setuju apabila Kawasan Tanpa Rokok itu di Terapkan di Alun – Alun Kota Malang, tetapi jika di luar area Alun – Alun Kota Malang saya tidak setuju.”

Jadi, seperti yang di paparkan oleh penulis salah satu pengunjung di Alun – Alun Kota Malang tidak mengetahui adanya penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Kurangnya sosialisasi Pemerintah kepada masyarakat dari pihak yang terkait, membuat masyarakat masih belum tahu tentang Perda Kawasan Tanpa Rokok.

⁵¹ Yuli, Wawancara (Alun – Alun Kota Malang, 25 September 2019)

⁵² Febri Wawancara (Alun – Alun Kota Malang, 25 September 2019)

Hanya saja, salah satu pengunjung ini tidak setuju apabila larangan terdapat masih di area sekitaran luar Alun-Alun Kota Malang. Seperti halnya, pengunjung alun – alun Kota Malang juga ingin segera terlaksanannya Perda Kawasan Tanpa Rokok ini. Terkait tempat yang sudah ditetapkan oleh Perda ini seperti halnya penulis mendapatkan data sebagai berikut:⁵³

“Saya setuju apabila di Alun – Alun Kota Malang ini di tetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, karena di Alun – Alun Kota Malang ini banyak sekali pengunjung yang kebanyakan anak – anak atau balita.”

Jadi, dapat dipaparkan apabila salah satu pengunjung menyetujui area alun – alun Kota Malang ini ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa rokok. Karena terdapatnya tempat bermain anak - anak yang memang salah satu kawasan yang ditetapkan dalam Perda. Terkait sanksi yang mengikat masyarakatpun juga memberi saran terkait sanksi yang belum berlaku. Seperti halnya penulis mendapatkan data yang diperoleh sebagai berikut:⁵⁴

“Mungkin dengan dikenakan denda, sebagai efek jerah untuk pengunjung yang melanggar Peraturan Daerah tersebut.”

Jadi, seperti paparan data diatas salah satu pengunjung menyarankan segeranya diadakan sanksi berupa denda. Denda tersebut untuk membuat pengunjung yang

⁵³ Yuli, *Wawancara (Alun – Alun Kota Malang, 25 September 2019)*

⁵⁴ Yuli, *Wawancara (Alun – Alun Kota Malang, 25 September 2019)*

merokok disekitar Kawasan Tanpa Rokok itu jera. Seperti yang penulis dapatkan data yang diperoleh sebagai berikut:⁵⁵

“Jika ada pengunjung yang merokok di area Alun – Alun Kota Malang sanksi yang tepat mungkin dengan membersihkan taman Alun – Alun kota malang dengan cara ini menimbulkan dampak yang jera bagi pengunjung yang melanggar, kalau semisal diberikan sanksi dengan denda kurang efektif.”

Jadi, dapat diketahui apabila saran maupun masukan yang diberikan setiap pengunjung satu dengan pengunjung lainnya memang berbeda. Sama-sama memberikan sanksi namun untuk salah satu pengunjung ini menyarankan agar setiap pengunjung yang melanggar merokok di kawasan yang ditetapkan, agar membersihkan taman Alun-Alun Kota Malang. Dampak yang diambil, nantinya akan membuat jera. Apabila memberi denda, mungkin masih tidak akan efektif.

C. Penerapan Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang Perspektif *Maqashid Al- Syariah*

Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang, yang disahkan pada tanggal 16 Januari 2018.⁵⁶ Perda ini dibuat untuk masyarakat yang mana tempat maupun area tertentu ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Pada Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan bahwa kawasan tanpa rokok meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum dan tempat lainnya yang sudah ditetapkan. Dalam perda ini larangan

⁵⁵ Febri Wawancara(Alun – Alun Kota Malang, 25 September 2019)

⁵⁶ Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok di Kota Malang

merokok berlaku pada pagar lokasi terluar tempat tersebut. Namun masih banyak ditemukan papan iklan maupun *videotron* di area kawasan tanpa rokok.

Maqashid hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam. Maqashid adalah pernyataan alternatif untuk (*masalih*) atau kemaslahatan-kemaslahatan. Maqashid Hukum Islam diklasifikasikan dengan berbagai cara, berdasarkan sejumlah dimensi. Berikut beberapa dimensi tersebut:⁵⁷

1. Tingkatan-tingkatan keniscayaan yang merupakan klasifikasi tradisional
2. Jangkauan tujuan hukum untuk menggapai Maqashid
3. Jangkauan orang yang tercakup dalam Maqashid
4. Tingkatan keumuman Maqashid, atau sejauh mana Maqashid itu mencerminkan keseluruhan Nas

Tujuan *Maqashid Al-Syariah* adalah untuk kemaslahatan manusia.⁵⁸ Daruriat dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan daruriat atau keniscayaan ini adalah sasaran di balik setiap hukum illahi. Adapun *Maqashid* pada tingkatan kebutuhan atau hajjiat dianggap kurang esensial bagi kehidupan manusia. Berkaitan dengan penerapan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kawasan Tanpa Rokok, Tujuan akhirnya sendiri untuk mencapai kemaslahatan, yang mana agar masyarakat lebih hidup sehat dan jauh dari penyakit akibat rokok. Kaitan penerapan tentang

⁵⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung:PT Mizan Pustaka,2015), 33 Penerjemah Rosidin dan 'Ali' Abd el-Mun'in

⁵⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2013), 105

Peraturan Daerah (PERDA) Kawasan Tanpa Rokok ini sangatlah erat dengan Hukum Islam. Tujuan akhir yang membuat masyarakat lebih sehat dan jauh dari bahaya asap rokok sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik untuk perokok aktif maupun perokok pasif. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mencerminkan “roh Syari’ah Islam” telah diakomodir sedemikian rupa sebagai pembuktian hukum positif yang diberlakukan khusus bagi komunitas muslim di Indonesia.⁵⁹

Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *Daruriyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok itu terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharannya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok diatas. Berbeda dengan kelompok *Daruriyyat* kebutuhan dalam kelompok *Hajiyyat*, tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya.⁶⁰

Maqashid Ad-Daruriyat yang secara bahasa merupakan kebutuhan yang mendesak. Tuhan menetapkan hukum *Qishas* untuk memelihara jiwa seseorang.⁶¹ Seperti halnya perilaku para perokok aktif sangat mencemaskan, tempat-tempat yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Malang sebagai Kawasan Tanpa

⁵⁹ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2013), 77

⁶⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu,1997), 126

⁶¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada), 108

Rokok seakan mereka acuhkan. Tanpa rasa segan mereka menghisap batang rokok tanpa ingin peduli terhadap orang-orang disekitarnya yang merasa terganggu dengan asap rokok tersebut, dalam hal ini mengakibatkan keresahan yang dialami oleh perokok pasif. Meninggat Islam mengajarkan kita akan pentingnya menjaga kesehatan dan menjauhi segala mudharatnya. Bahaya akan merokok menimbulkan gangguan pernafasan, mengganggu kehamilan/janin, jantung koroner, kanker dan sebagainya. Salah satu yang mengganggu kehamilan/janin dapat menyebabkan kehilangan buah hati, kemandulan maupun cacat terhadap keturunan akibat zat-zat kimia rokok. Seperti pemerintah yang giat dalam pembuatan Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Perda yang mengatur dan mengikat diharapkan dapat menanggulangi dampak bahaya merokok. Berdasarkan kebijakan tersebut wajib di implementasikan oleh seluruh masyarakat Kota Malang. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di mulai dari institusi kesehatan, pendidikan, tempat umum lainnya. Berkaitan dengan Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang, pihak Dinas Kesehatan mulai melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada institusi-institusi pendidikan, kesehatan, dan tempat umum. Pada kenyataanya didalam sebuah bungkus rokok sudah diberi peringatan akan bahaya merokok dan Pemerintah Kota Malang tidak lelah memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya merokok. Mengingat efek rokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan menindak lanjuti fatwa haram oleh para ulama, maka Pemerintah di sini berkewajiban untuk mengurangi penyakit dan membebaskan umat dari keburukannya.

Setiap tingkatan melayani serta melindungi tingkatan yang lebih dasar. Seperti *Daruriyyat* dinilai sebagai hal-hal esensial dari kehidupan manusia sendiri. Adanya kesepakatan bahwa perlindungan *Daruriyyat* atau keniscayaan ini adalah sasaran dibalik setiap hukum ilahi. *Maqashid* pada tingkatan kelengkapan yang memperindah *Maqashid* pada tingkatan sebelumnya yakni *Hifzh-Nafs* (Perlindungan Jiwa). Memelihara jiwa yang berdasarkan tingkatan kepentingannya.⁶² Jiwa yang didalamnya terdapat ruh sebagai amanah dari Allah SWT yang merupakan suatu kendali dari seluruh lahir dan batin manusia. Hal ini lah yang menjadikan alasan betapa pentingnya menjaga jiwa teteap sehat, suci, serta berfungsi dengan baik. Maka dalam hal ini Pemerintah Kota Malang membuat Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang guna melindungi masyarakat akibat bahaya dampak merokok. Dalam hal penerapan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kawasan Tanpa Rokok Pemerintah juga melibatkan masyarakat dalam menjalankan PERDA ini. Kecenderungan perokok aktif yang rata-rata remaja dan anak-anak, pihak Dinas Kesehatan Kota Malang melakukan upaya guna mengurangi konsumsi rokok yang disosialisasikan di sekolah-sekolah. Bahaya merokok mengakibatkan penyakit jantung, gangguan kehamilan dan janin, kanker dll. Pasalnya banyak bahaya merokok yang tidak disadari oleh perokok aktif. Seperti penurunan daya tahan tubuh yang rentan akan terjadinya terkena infeksi, ini pun menyebabkan dampak kesehatan pada kehidupan perokok aktif.

⁶² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung:PT Mizan Pustaka,2015), 35 Penerjemah Rosidin dan 'Ali' Abd el-Mun'in

Banyak zat kimia yang sifatnya racun dalam sebatang rokok. Dalam menghabiskan enam batang rokok terhitung berapa racun yang dihisap dalam sehari maupun setahun. Bagi para perokok aktif adalah hal yang sudah lumrah jika sehari mereka tidak merokok seakan tidak terbiasa. Perlu diketahui beberapa penyakit berbahaya yang diakibatkan oleh rokok bagi kesehatan tubuh sebagai berikut:⁶³

1. Penyakit paru-paru efek dari perokok yang paling pertama merusak organ tubuh akibat asap rokok adalah paru-paru.
2. Penyakit impotensi dan organ reproduksi yang kandungan kimia bersifat racun menyebabkan pengurangan produksi sperma pada pria.
3. Penyakit lambung yang masuk kedalam pencernaan yang menyebabkan meningkatnya asam lambung.
4. Resiko stroke yang menyebabkan melemahnya pembuluh darah.

Mengingat bahaya merokok yang selalu mengintai para perokok aktif pada setiap waktu bisa menimbulkan korban jiwa setiap tahunnya.

Seperti di Kota Malang yang selalu mengembangkan sistem informasi cepat berupa penanganan bahaya merokok. Yang harus diketahui oleh masyarakat adalah Kawasan Tanpa Rokok bukan melarang masyarakat Kota Malang untuk merokok melainkan lebih mengatur tempat-tempat mana saja yang bisa digunakan untuk merokok. Dalam tindakan ini Dinas Kota Malang akan mensosialisasikan kepada restoran – restoran, dan hotel yang berada di Trio Indah

⁶³ www.kemkes.go.id diakses pada tanggal 15 Oktober 2019

dengan mengundang masyarakat melalui puskesmas. Mensosialisasikan di tempat makan merupakan suatu adab manusia untuk saling menghargai satu sama lain. Penerapan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Malang bukan untuk melarang masyarakat merokok. Tetapi, lebih mengatur tempat-tempat untuk digunakan para perokok aktif. Disini dapat diketahui, peran individu masyarakat sangatlah penting untuk menjalani hidup sehat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Penerapan Pasal 2 Perda Nomor 2 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang masih belum terlaksana. Seperti yang telah disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang bahwa Perda tersebut masih dalam tahap sosialisasi terkait Peraturan Daerah Pasal 2 Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang kepada OPD – OPD, Instansi, Masyarakat dan Peraturan Walikota, Guru – Guru yang berada di SMA/SMK, Guru – Guru yang berada di Sekolah Dasar serta Guru – Guru

Sekolah Menengah Pertama, Siswa/Siswi sampai Akademisi dari Perguruan Tinggi hingga Lurah dan RT – RW dari 5 Kecamatan yang berada di Kota Malang.

2. Penerapan Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang Perspektif *Maqashid Al-Syariah* termasuk dalam tingkatan *Al-Maqashid Ad-Daruriyat*. Mengingat, Islam mengajarkan kita akan pentingnya menjaga kesehatan dan menjauhi segala mudharatnya. Salah satu dampak merokok yakni mengganggu kehamilan/janin dapat menyebabkan kehilangan buah hati, kemandulan maupun cacat terhadap keturunan akibat zat-zat kimia rokok. *Maqashid* pada tingkatan kelengkapan yang memperindah *Maqashid* pada tingkatan sebelumnya yakni *Hifzh-Nafs* (Perlindungan Jiwa). Memelihara jiwa didalamnya terdapat ruh sebagai amanah dari Allah SWT yang merupakan suatu kendali dari seluruh lahir dan batin manusia. Hal ini lah yang menjadikan alasan betapa pentingnya menjaga jiwa tetap sehat, suci, serta berfungsi dengan baik. Berdasarkan tingkatan kepentingannya, kecenderungan oleh perokok aktif pihak Dinas Kesehatan Kota Malang melakukan upaya pencegahan dan sosialisasi mengurangi konsumsi rokok guna menjaga kesehatan jasmani maupun rohani masyarakat Kota Malang.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah lebih meningkatkan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat maupun instansi – instansi kesehatan, pendidikan maupun tempat umum yang terkait dalam Kawasan Tanpa Rokok.
2. Bagi masyarakat lebih mematuhi peraturan yang sudah di tetapkan serta mampu bekerja sama membangun kemaslahatan di sekitarnya dan mulai sadar akan bahaya merokok.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Akib, Muhammad, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Amin, Ma'ruf, 2015, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Auda, Jasser, 2015 *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung:PT Mizan Pustaka (Penerjemah Rosidin dan 'Ali'Abd el-Mun'in)
- Azwar, Saifudin 1998, *Metode Penelitian* , Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset
- Djamil, Fathurrahman, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta:Logos Wacana Ilmu
- Kasiram, Moh, 2008, *Metodologi Penelitian Kuantitatif – Kualitatif*, Malang: Uin Malang Press
- Moleong, Lexi J., 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Rosyda Karya
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, 2013, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada
- Saebani, Beni Ahmad dan Afifuddin, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Pustaka Setia
- Saifullah, 2013, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung:Refika Aditama Sirajuddin dan Kawan – Kawan, 2016 *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang:Setara Press
- Saifullah, 2018, *Tipologi Penelitian Hukum*, Bandung:Refika Aditama
- Soekanto ,Soerjono , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* , Jakarta:UI-Press
- Suryabrata, Sumadi 1987, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali
- Tim Penelitian Pengaturan Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Udara, 1991/1992, *Laporan Akhir Tim Peneliti Hukum Tentang Pengaturan Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Udara*, Jakarta: Departemen Kehakiman Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Wahid, Yunus, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta timur: Prenadamedia Group

B. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah Pasal 2 Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1982

C. Sumber Skripsi Jurnal

Amalia, Masitha Nur, *Analisis Pengaruh Konsumsi Rokok Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Di Indonesia*, Jurnal, Universitas Negri Yogyakarta

Ambarwati dan Kawan – Kawan, *Media Leaflet, Video dan Pengetahuan Siswa Sd Tentang Bahaya Merokok (Studi Pada Siswa Sdn 78 Sabrang Lor Mojosoongo Surakarta)*, Jurnal, Universitas Muhammadiyah Surakarta

David, Fachrizal, *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Rumah Sakit Inco Soroako*, (Rumah Sakit Inco Soroako), Sarjana S1, Makassar:Universitas Hasanuddin, 2018

Kanun, *Jurnal Ilmu Hukum, Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Pewara, Afridha Noor, *Efektivitas Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok Di Desa Bone – Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang*, Jurnal, Universitas Negeri Makassar

Yusrizal, Deri, *Pengaruh Faktor Perilaku Terhadap Penerapan Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Mahasiswa Di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar Meulaboh*, (Pada Mahasiswa Di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar Meulaboh) Sarjana S1, Meulaboh:Teuku Umar, 2014

Zarkasi, A, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan*,) Jurnal, Diakses pada 25 Maret 2019

4. Website

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) *Online*, diakses pada 25 Maret 2019

Pasal No.2 Perda No.2 Tahun 2018 Tentang *Kawasan Tanpa Rokok*, Kota Malang

<http://digilib.unila.ac.id/2196/5/Bab> diakses pada tanggal 26 Maret 2019

www.kemkes.go.id diakses pada tanggal 15 Oktober 2019

LAMPIRAN – LAMPIRAN

ALUN – ALUN KOTA MALANG



**WAWANCARA BERSAMA BAPAK GATOT (BIDANG P2 DINAS
KESEHATAN KOTA MALANG)**



**WAWANCARA BERSAMA BAPAK BAMBANG (KABID PPUD) DAN
BAPAK HERI (PENYIDIK PERDA) (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)**




**WAWANCARA BERSAMA IBU YULI (PENGUNJUNG ALUN – ALUN
KOTA MALANG)**



**WAWANCARA BERSAMA MAS FEBRI (PENGUNJUNG ALUN-ALUN
KOTA MALANG)**



**SALAH SATU PENGUNJUNG YANG MEROKOK DI AREA ALUN-
ALUN KOTA MALANG DEKAT TAMAN BERMAIN ANAK**



TAMAN BERMAIN ANAK-ANAK DI ALUN-ALUN KOTA MALANG



VIDEOTRON TENTANG IKLAN ROKOK DEPAN ALUN-ALUN KOTA MALANG



PAPAN IKLAN ROKOK DI AREA ALUN-ALUN KOTA MALANG DAN BERDEKATAN DENGAN PABRIK ROKO PT BANYU BIRU MALANG



SOSIALISASI PIHAK DINAS KESEHATAN KOTA MALANG TERKAIT PERDA KAWASAN TANPA ROKOK DI HOTEL TRIO INDAH





PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN

Jl. Simpang L.A. Sucipto No.45 Telp. (0341) 406878,Fax(0341) 406879
Website:www.dinkes.malangkota.go.id / e-mail.dinkes@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos: 65124

Malang, 3 Oktober 2019

Nomor : 072/769/35.73.302/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan

Kepada
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di
Malang

Dengan ini diberitahukan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang tersebut di bawah ini :

Nama : Dimas Ilham Nabil Ibnu Siud
NIM : 15230092

Telah Selesai melaksanakan Penelitian di Dinas Kesehatan mulai tanggal 16 s/d
24 September 2019, dengan judul : Implementasi Pasal 2 PERDA Nomor 2 Tahun
2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang Perspektif Maqashid Al-Syariah.

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya..

a.n.KEPALA DINAS KESEHATAN



Dr. M. H. W. S. O. N. O., Apt. MM

Pembina Tk. I

NIP. 196408071995021001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Dimas Ilham Nabil Ibnu Su'ud
NIM : 15230092
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 04 September 1997
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Tata Negara
Alamat : Jalan La Sucipto 144 Malang
Email : Dimasilham4420@gmail.com

GRADUASI PENDIDIKAN

| No. | Tingkat Pendidikan | Sekolah/Universitas |
|-----|--------------------|---------------------------|
| 1. | TK | TK Sabilillah Malang |
| 2. | SD | SD Muahammadiyah 9 Malang |
| 3. | SMP | SMPN 14 Malang |
| 4. | SMK | SMKN 5 Malang |
| 5. | S1 | UIN Maliki Malang |

Malang, 17 Oktober 2019

Dimas Ilham Nabil Ibnu Su'ud



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dimas Ilham Nabil Ibnu Su'ud
NIM : 15230092
Jurusan : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Ahmad Wahidi, M.H. I
Judul Skripsi : **Implementasi Pasal 2 Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang Perspektif Maqashid AL-Syariah**

| NO | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|------------------|--------------------------------|-------|
| 1 | 11 Februari 2019 | Konsultasi Judul yang Diterima | |
| 2 | 19 Maret 2019 | Bab I, II, dan III | |
| 3 | 15 April 2019 | ACC Sempro | |
| 4 | 26 Agustus 2019 | Revisi Bab I | |
| 5 | 26 Agustus 2019 | Revisi Bab II dan III | |
| 6 | 11 Oktober 2019 | Bab IV | |
| 7 | 14 Oktober 2019 | Revisi Bab IV | |
| 8 | 16 Oktober 2019 | Bab V | |
| 9 | 17 Oktober 2019 | Abstrak | |
| 10 | 17 Oktober 2019 | ACC Ujian Skripsi | |

Malang, 17 Oktober 2019

Mengetahui,

a/n Dekan

Kota Jurusan Hukum Tata Negara



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH.

NIP. 196509192000031001